

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum seperti Indonesia, mengartikan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk aparatur negara, pejabat publik, dan penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Ketaatan terhadap hukum menjadi fondasi utama untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem ini, hukum berlaku tanpa memandang kedudukan, jabatan, maupun kekuasaan yang dimiliki, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum akan tetap memperoleh sanksi sesuai ketentuan. Prinsip tersebut menjadi sangat penting terutama dalam konteks penegakan hukum yang hingga kini menjadi tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.¹

Hukum disusun atau disahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikenal sebagai tujuan hukum. Tujuan dari hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang dalam interaksi sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbagai faktor dapat mempengaruhi tegaknya hukum, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah munculnya perilaku yang melanggar nilai keadilan. Pelanggaran semacam ini sering kali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tindakan tersebut dapat

¹ Riza akbar Ridha, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perintangan Dalam Proses Penyidikan*,” no. 31 (2024): 1–8.

dipertanggung jawaban dan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan sosial, isu kejahatan pasti akan terus muncul dan tidak akan berhenti, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas dan perkembangan ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat maupun pemerintah.²

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dan keadilan di suatu negara. Rasa percaya tersebut meliputi keyakinan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum dalam menegakkan norma dan aturan secara adil, efektif, dan jelas. Selain itu, rasa percaya juga berlandaskan pada harapan bahwa peradilan mampu memberikan putusan perkara hukum dengan objektif, berintegritas, dan berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar proses hukum itu sendiri.³ Diliat dari peran dan menjalankan fungsinya, proses penegakan hukum seringkali berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah meningkatnya upaya atau tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menghambat jalannya proses penegakan hukum. Kondisi ini tentu berimplikasi pada terhambatnya fungsi hukum sebagai keadilan. Negara hukum seperti Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia negara hukum.⁴

Melakukan Perbuatan pidana tidak hanya menimbulkan kerugian bagi

² Faisal, "PENEGAKAN HUKUM OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN," 2024.

³ Esa Nurillah et al., *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, vol. 5, 2023.

⁴ Pasal 1 ayat (3) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," no. 1 (1945): 1-6, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail>.

korban, tetapi juga memberikan dampak terhadap pelakunya. Selain rasa malu yang muncul akibat dikenal sebagai pelaku kejahatan, pelaku juga akan menghadapi beban sosial yang dikenal sebagai pelaku kejahatan. Saat ini, perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat tetapi telah menjalar di berbagai lapisan, termasuk kalangan akademis, aparat penegak hukum, hingga lembaga lainnya.⁵ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan dengan sanksi atau hukuman pidana.⁶

Belakangan ini, perhatian publik banyak tertuju pada pemberitaan nasional yang menyoroti penanganan sejumlah perkara korupsi, seperti kasus yang berkaitan dengan PT Timah, impor gula, serta minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO).⁷ Korupsi merupakan salah satu masalah paling krusial dan termasuk kategori perbuatan pidana yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Perbuatan pidana ini tidak sekedar merusak integritas lembaga negara tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena sifat dan dampaknya yang meluas serta sulit diberantas dengan cara-cara konvensional. Praktik korupsi bahkan telah bertransformasi menjadi perilaku yang mengakar di berbagai lapisan birokrasi, baik instansi pemerintahan maupun sektor nonpemerintahan tingkat pusat maupun daerah.⁸

⁵ Fauziah Lubis and Juliana P C Sinaga, "Analisis Obstruction Of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana" 6, no. 2 (2024): 6591–6601.

⁶ Difia Setyo Mayrachelia and Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana" 4 (2022): 121–32.

⁷ Ahmad Roghib, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Tesis," 2024.

⁸ Risqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (sleman: CV budi utama, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXD8Co0Q&dq=tindak>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka untuk membrantas tindak pidana korupsi, terutama sejak masa reformasi yang menandai komitmen baru terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu upaya paling signifikan adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas lembaga tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan dalam aspek penyidikan dan penuntutan yang masih beririsan dengan fungsi instansi lain, yakni kepolisian dan kejaksaan. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas tersendiri dan membuka potensi munculnya tindakan yang dapat menghambat proses penegakan hukum termasuk dalam kategori tindak pidana *obstruction of justice* atau penghalangan penyidikan.⁹ Dalam Usaha untuk memberantas korupsi, perlu mempertimbangkan tindakan apa saja yang bisa menjadi indikasi untuk menghalangi upaya penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan korupsi.

Kejaksaan Agung menilai tindakan Tian Bahtiar sebagai Direktur pemberitaan Jak TV sebagai bentuk perintangan penyidikan karena diduga membuat dan menayangkan pemberitaan yang mengkritik kinerja penyidik dan citra kejaksaan agung. Dalam sejumlah konten siaran, Jak TV menampilkan narasi perhitungan kerugian negara versi penyidik keliru, tidak sesuai metodologi yang benar. Selain itu media tersebut juga mendorong opini bahwa aparat penegak

pidana korupsi&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false.

⁹ Prof. Dr. H. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016),

[https://books.google.co.id/books?id=7PUBAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=MzllUQcbMc&dq=tindak pidana korupsi&lr&hl=id&pg=PA50#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=7PUBAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=MzllUQcbMc&dq=tindak%20pidana%20korupsi&lr&hl=id&pg=PA50#v=onepage&q=tindak%20pidana%20korupsi&f=false).

hukum keliru sehingga menimbulkan kesan aparat penegak hukum bekerja tanpa dasar yang kuat. Narasi-narasi inilah yang dianggap kejaksanaan agung sebagai upaya mempengaruhi proses penyidikan.¹⁰

Terkait kasus ini, penerapan ketentuan mengenai penghalang penyidikan menjadi isu yang krusial untuk dikaji, karena sering kali justru menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara normatif, tindakan pidana penghalangan penyidikan umumnya dikaitkan dengan perbuatan aparat penegak hukum, seperti penyidik atau penyelidik, yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pelaku penghalang penyidikan tidak selalu berasal dari instansi penegak hukum. Salah satu ialah dugaan keterlibatan Tian Bahtiar dalam menayangkan narasi yang bersifat kontraproduktif terhadap citra kejaksanaan agung. Narasi tersebut tengah dianalisis untuk menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip jurnalistik serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penghalang penyidikan (*obstruction of justice*).¹¹

Obstruction of Justice di anggap sebagai tindak pidana atau tindakan kriminal, karena perilakunya mampu mengaburkan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.¹² Upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi sangat bergantung pada integritas dan kelancaran proses hukum yang dilakukan

¹⁰ Rumondang, "Kejagung: Direktur JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan," detikNews, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7889691/kejagung-direktur-jaktv-tahanan-kota-dipasangi-detektor-istri-jadi-jaminan>.

¹¹ Faris Fachriza, "Obstruction Of Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum" 25, no. 1 (2024): 110–23.

¹² Willa, "Pengertian, Kedudukan, Dan Unsur Obstruction of Justice Dalam Proses Hukum," Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/>.

oleh aparat yang berwenang. Ketika proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap suatu perkara terganggu maka tujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tidak terpenuhi.¹³

Dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun kebebasan ini tidak bersifat absolut. Dalam konteks sangkaan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terhadap Tian Bahtiar, penilaian harus berfokus pada apakah tindakan pemberitaan benar-benar bertujuan atau dapat berefek pada proses penegakan hukum yang dalam hal ini proses penyidikan, bukan sekedar praktik jurnalistik yang sah.¹⁴ Prinsip demokrasi mengharuskan pembatasan pers dilakukan secara ketat, proposional, dan hanya jika terbukti adanya upaya manipulasi informasi untuk melemahkan proses hukum.

Namun, penggunaan pasal *obstruction of justice* itu menimbulkan kontroversi karena di sisi lain, pers memiliki kebebasan untuk menghasilkan karya jurnalistik sesuai fakta termasuk hal positif dan negatif. Guru besar Hukum Pidana studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Dr. Indriyatno Seno Adji, menilai bahwa penggunaan Pasal tersebut kurang tepat. Karena ini Pemberitaan yang positif dan negative adalah domain kebebasan pers yang tidak bisa dikenakan tindakan hukum apapun sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk

¹³ Syofirman Syofyan et al., “*Probematka Penegakan Hukum Delik Ostruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” 6, no. 4 (2023): 516–40.

¹⁴ Lubis and Sinaga, “*Analisis Obstruction Of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana.*”

¹⁵ Novianti, “*Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Terhadap Direktur JAK TV Apakah Tepat?*,” Kompas.com, 2025, <https://share.google/OxHcGBVxbkkJSnjeQ>.

mengkaji penelitian dengan judul “**Penerapan *Obstruction Of Justice* dalam Kasus Pemberitaan Studi Kasus Penetapan Tersangka Tian Bahtiar**”. Oleh karena itu sangat penting menganalisis kasus ini apakah tindakan yang dilakukan Tian Bahtiar memenuhi unsur menghalangi proses penyidikan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan mengenai penetapan tersangka Tian Bahtiar yang diduga melakukan *obstruction of justice* maka penulis menuliskan permasalahan permasalahannya

1. Apakah Perbuatan Tian Bahtiar Dalam Pemberitaan Jak TV memenuhi unsur-unsur tindak pidana *Obstruction Of Justice* sebagaimana diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apakah tindakan Tian Bahtiar dalam menyangkan pemberitaan terkait kasus korupsi memenuhi unsur-unsur *obstruction of justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tindak pidana *obstruction of justice*. Dengan menganalisa unsur-unsur hukum, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan, peneliti

ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghalangi proses peradilan.

Penelitian ini memberi wawasan mengenai bagaimana sistem peradilan (*Criminal Justice System*), bekerja ketika berhadapan dengan tindakan *obstruction of justice*. Dengan menganalisis praktik penetapan tersangka dalam kasus Tian Bahtiar, penelitian ini memperluas kajian mengenai hubungan antara kinerja institusi penegak hukum, integritas proses peradilan, dan penghambatan proses hukum yang dapat merusak sistem peradilan pidana.

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai teori penyalahgunaan wewenang, pengertian Dewan Pers dan Jurnalistik, khususnya dalam dugaan penghalangan proses hukum melalui media stasiun TV. Penelitian ini memperkuat kajian mengenai bagaimana kekuasaan dan praktik media dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan, serta bagaimana tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam prespektif hukum positif di Indonesia.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi

aparatus penegak hukum mengenai bagaimana unsur-unsur *obstruction of justice* dapat diterapkan secara tepat dalam mengenai perkara yang melibatkan media massa, sehingga dapat meningkatkan ketelitian dalam proses penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi.

- b. Analisis ini dapat bermanfaat bagi saluran media untuk memahami Batasan hukum dalam pemberitaan, khususnya terkait adanya tindakan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kajian ini dapat diharapkan membantu media menciptakan jurnalistik yang lebih profesional dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna bagi peneliti, praktisi, serta pihak terkait lainnya dalam menanggapi kasus Tian Bahtiar dan sejauh mana stasiun pemberitaan Jak TV mempengaruhi proses penyidikan dan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk menghalangi proses penyidikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute*

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁶ Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

¹⁶ Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta Bndung, 2014), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹⁷ Ishaq Hlm. 138.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.¹⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang

¹⁸ Dr. Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Cv Science Techno Direct*, 2024.

meliputi sumber data primer, sekunder dan tertier:⁹⁰

a. Bahan hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Bahan hukum sekunder meliputi data dari Buku, jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier/non hukum yakni :

1. seminar oleh Zaenur Rohman Peneliti Pukat UGM, *“Pengamat: Terbukti! Buzzer Bayaran Dikerahkan Halangi Penyidikan Kasus Korupsi”*
2. situs *Website Hukum Online*

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan proses penting yang mencakup evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan kasus, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teori- teori yang

teruji dan relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, sertifikasi dan dinamika yang mendasari isu- isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penafsiran undang-undang, tetapi juga bertujuan untuk memahi secara mendalam ide-ide hukum serta penerapannya dalam situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus tidak hanya memeriksa secara tekstual peraturan hukum terkait *obstruction of justice*, tetapi juga memahami lebih dalam tentang peberapan *obstruction of justice* dalam praktik hukum melalui analisis kasus penetapan tersangka Tian Bahtiar.

